



Lokasi Aktifitas Pertambangan di Kabupaten Magelang.



Warga Desa Keningar berdemo untuk penutupan pertambangan dan menuntut reklamasi tambang.



Warga dan Kepolisian sedang memasang spanduk larangan melakukan penambangan.



Warga membakar gubuk penambang di lokasi pertambangan.



Pewawancara dengan Bapak Nurcahyo Kepala Bidang Mineral ESDM.

A. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 7 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah kabupaten Magelang No 1 Tahun 2008

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan Daerah perlu diterbitkan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Untuk mengingat kembali telah di katakana bahwa dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1989 Tentang Perindustrian, Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Presiden Republik Indonesia No 125 Tahun 1999 Tentang Penggunaan Bahan Peledak, dan Pemerintah mengeluarkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 21 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang.

Adapun Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Pertambangan batu dan pasir yang ada di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dan beberapa Pasal sebagai berikut:

Pasal 13

1. Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila:
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan (3), Pasal 11 ayat (1) dan (2).

- b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam IUI atau TDI yang telah diperoleh.
- c. Adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual bahwa usaha industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- 1. IUI atau TDI dibekukan apabila:
 - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha.
 - c. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
 - d. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI (Standar Nasional Indonesia) wajib yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Selama IUI atau TDI yang bersangkutan dibekukan, usaha industri tersebut dilarang melakukan kegiatan produksi; (3) Jangka waktu pembekuan IUI atau TDI bagi usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan dihitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUI atau TDI.

f. Jangka waktu pembekuan IUI atau TDI bagi usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; (5) Pembekuan IUI atau TDI dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; (6) IUI atau TDI yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila usaha industri yang bersangkutan:

1. Mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
2. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana lainnya sesuai keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

1. IUI dan TDI dapat dicabut apabila:
 - a. IUI atau TDI yang dimiliki berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu.
 - b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
 - c. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas Pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap; (2) Pencabutan IUI/TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis; (3) Pencabutan IUI/TDI dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- a. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah).
- b. Usaha industri yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.
- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- d. Tindak pidana yang dikenakan pidana sebagaimana diatur ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin.
- e. Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) merupakan Penerimaan Daerah.

Dari Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pada pasal 13 telah dikatakan bahwa apabila ada pelanggaran maka masyarakat yang terkait atau perusahaan yang terkait maka akan diberikan peringatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dan diberi peringatan sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 bulan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Dan pada Pasal 14 ini juga telah dikatakan apabila perusahaan terkena sanksi atau melakukan pelanggaran yang dapat merugikan orang lain dan melakukan perindustrian tidak sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) maka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan penambangan sementara, bahkan bisa ditutup secara permanen oleh Pemerintah, apabila perindustrian pemecah batu membahayakan masyarakat disekitar.

Kemudian Pada Pasal 15 mengatakan apabila perusahaan yang terkait tidak melakukan perbaikan dengan kurun waktu yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk mengurus segala bentuk pelanggaran oleh perusahaan yang terkait, usaha penambangan perindustrian tersebut dapat ditutup secara permanen dan dapat dicabut izin oleh Pejabat atau Bupati yang ditunjuk tanpa harus diberi peringatan terlebih dahulu, karena perusahaan perindustrian tersebut telah melakukan Tindak Pidana yang membahayakan masyarakat disekitar penambangan.

Pada pasal 18 disini juga telah disebutkan bahwa jikalau ada yang melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah tidak segan-segan untuk memberi sanksi yang telah ditentukan, dalam Peraturan Daerah pada pasal 18 ini bahwa dikatakan akan dikenakan hukuman pidana selama 6 bulan atau denda sebesar Rp 50.000.000. bagi penambang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 1 Tahun 2008 Tentang, Usaha Pertambangan.

Dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan pemberdayaan Daerah dalam melakukan pengelolaan usaha dibidang pertambangan yang berwawasan lingkungan agar dapat berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab, berkelanjutan dan terjaga kelestariannya serta pemanfaatannya secara optimal ditunjukkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat perlu mengatur penyelenggaraan usaha pertambangan.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 23 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan. Untuk mengingat kembali telah dikatakan bahwa dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah seperti yang dibawah ini:

Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan, Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan-Bahan Galian.

Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1991 Tentang Sungai, Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 21 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan ini telah disebutkan dengan jelas pada pasal-pasal tentang tata cara melakukan penambangan, dan tata cara melakukan izin penambangan adapun pasal-pasalnya:

Pasal 1

Pada pasal 1 ini dapat kita ketahui bahwa telah dikatakan bahwa beberapa syarat-syarat pertambangan golongan C adalah:

1. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah wewenang yang diberikan kepada Badan/Perseorangan untuk melaksanakan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
2. Surat Izin Pertambangan Rakyat adalah izin yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah sangat terbatas yang diusahakan secara sederhana atau tradisional meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
3. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.
4. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang di wilayah pertambangannya.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Azaz, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Usaha pertambangan diselenggarakan berdasarkan azas keadilan, demokratis, transparan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, teknis dan ekonomis.

Pasal 3

Pengaturan terhadap usaha pertambangan bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan potensi pertambangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan mencegah dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat usaha pertambangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan terhadap usaha pertambangan mencakup wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. Penetapan Wilayah Pertambangan.
- b. Pemberian Izin Usaha Pertambangan.
- c. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan.
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Usaha Pertambangan

Pasal 5

1. Jenis-jenis bahan tambang yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat diusahakan meliputi bahan mineral, batubara, dan jenis bahan lain kecuali mineral radio aktif, minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi.
2. Bahan tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

A. Golongan Bahan Galian Strategis (Golongan A) adalah:

1. Batubara cair, lilin bumi.

2. Bitumen padat, aspal.
3. Antrasit, batubara, batubara muda.
4. Nikel, kobalt.
5. Timah.

B. Golongan Bahan Galian Vital (Golongan B) adalah:

1. Besi, pasir besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan.
2. Bauksit, tembaga, timbal, seng.
3. Emas, platina, perak, air raksa, intan.
4. Arsin, antimon, bismuth.
5. Yttrium, rutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya.
6. Berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa.
7. Kriolit, fluorspar, barit.
8. Yodium, brom, klor, belerang.

C. Golongan Bahan Galian yang tidak termasuk golongan A atau B (Golongan C) adalah:

1. Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite).
2. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit.
3. Yarusit, leusit, tawas (alum), oker.
4. Batu permata, batu setengah permata.
5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit.
6. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth).

7. Marmer, batu tulis.
8. Batu kapur, dolomit, kalsit.
9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir.

Sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 6

1. Wilayah Pertambangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Penetapan wilayah pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pencadangan wilayah.
 - b. Kelestarian lingkungan.
 - c. Kelestarian sumber air.
 - d. Nilai sosial budaya.
 - e. Teknis.
 - f. Ekonomis.
3. Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penutupan sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang diusahakan dapat dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dan kondisi kewilayahan.

Pasal 8

1. Usaha Pertambangan dapat dilakukan oleh orang pribadi, kelompok atau badan.

2. Setiap usaha pertambangan harus memperoleh izin dari Bupati.
3. Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:
 1. KP dapat diberikan untuk kegiatan:
 - a. Penyelidikan umum
 - b. Eksplorasi
 - c. Eksploitasi
 - d. Pengolahan dan/atau pemurnian
 - e. Pengangkutan
 - f. Penjualan
 2. SIPD dapat diberikan untuk kegiatan.
 - a. Eksplorasi
 - b. Eksploitasi
 - c. Pengolahan dan/atau pemurnian
 - d. Pengangkutan.
 - e. Penjualan.
 3. SIPR diberikan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
 4. SIPT diberikan untuk penggalan tanah atau yang sejenisnya untuk pengurangan.

Pasal 13

1. Sebelum melakukan usaha pertambangan, setiap pemegang izin usaha pertambangan berkewajiban:
 - a. Menyusun rencana teknis penambangan, sesuai dengan izin yang dimohonkan.
 - b. Menyusun dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.
 - c. Menyusun rencana reklamasi sesuai dengan kondisi lokasi pertambangan.

- d. Membuat pernyataan kesungguhan bagi pemohon izin usaha pertambangan dalam bentuk KP.
2. Selama melakukan usaha pertambangan, setiap pemegang izin usaha pertambangan berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pematokan batas wilayah pertambangan dan batas penambangan sesuai dengan Izin yang diberikan.
 - b. Melaksanakan usaha pertambangan bahan galian berdasarkan izin yang diberikan serta menaati terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
 - c. Menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan umum, eksplorasi dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan, kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - d. Menyampaikan laporan kegiatan eksploitasi/produksi dan penjualan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, yang dilengkapi buku catatan produksi yang meliputi:
 1. Bukucatatan produksi, pengangkutan, pengolahan/pemurnian dan penjualan harian.
 2. Buku catatan produksi, pengangkutan, pengolahan pemurnian dan penjualan bulanan.
 3. Buku catatan produksi, pengangkutan, pengolahan/pemurnian dan penjualan tahunan.Serta setiap 3 (tiga) bulan sekali dilengkapi dengan peta kemajuan tambang.
 - e. Melaksanakan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah kecuali bagi pemegang SIPT.

- f. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan teknis yang tercantum dalam izin yang diberikan.
 - g. Memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
 - h. Melaksanakan pemeliharaan lingkungan dengan mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - i. Melaksanakan dan melaporkan ketentuan-ketentuan dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL yang ditetapkan.
 - j. Melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila menemukan barang berharga saat melaksanakan kegiatan penambangan.
 - k. Melaksanakan pembayaran pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - l. Membayar Retribusi Izin Usaha Pertambangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - m. Membayar Pajak Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sesudah melakukan usaha pertambangan, setiap pemegang izin usaha pertambangan berkewajiban untuk melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang sesuai rencana reklamasi yang ditetapkan.

Pasal 16

1. Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus melaksanakan kegiatan reklamasi tanah bekas penambangan secara bertahap sesuai dengan rencana kegiatan penambangannya.
2. Tata cara pelaksanaan reklamasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus menyediakan uang jaminan reklamasi.

1. Besarnya jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi atas kegiatan usaha yang dilakukan.
2. Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi lahan bekas wilayah izin penambangan.
3. Uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan rekening atas nama bersama antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan nama pemohon atau yang diberi kuasa.
4. Tata cara pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pada Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan di Kabupaten Magelang telah dikatakan dengan jelas pada peraturan nomer 7 telah di katakan Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimana setiap adanya penggalian industri harus adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan tidak merusak lingkungan hidup disekitar, karena apabila tidak adanya pengelolaan lingkungan hidup maka dampak yang ditimbulkan dapat membahayakan masyarakat disekitar perindustrian tersebut, dan pada tahun 2001 pemerintah mengeluarkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 21 Tahun 2001 tentang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Magelang.

Dan dari peraturan nomer 17 juga telah di katakan bahwa, Peraturan Perintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan bahan-bahan galian, pada pasal 5 telah di katakan bahwa ada 3 golongan penggalian perindustrian yang dimana penggalian A, B dan C, perusahaan yang

terkait menggunakan penggalian golongan C yang dimana golongan C tidak sama seperti golongan A dan B adapun contoh penggalian golongan C.

Golongan Bahan Galian yang tidak termasuk golongan A atau B (Golongan C) adalah:

1. Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
2. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
3. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
4. Batu permata, batu setengah permata.
5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
6. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullersearch).
7. Marmer, batu tulis;
8. Batu kapur, dolomit, kalsit.
9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir.

Sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Dari Peraturan Pemerintah nomer 19 ini telah dikatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang perlindungan hutan yang dimana hutan harus dilindungi, karena apabila hutan durusak dapat membahayakan bagi masyarakat disekitar hutan, dan juga hutan di pinggiran sungai harus dilindungi, karena apabila dirusak membahayakan bagi masyarakat ketika musim hujan datang, dan apabila tidak ada pepohonan untuk penahanan air dan penyerapan air itu sangat membahayakan masyarakat.

Dari peraturan nomer 20 telah dikatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, yang dimana dalam melakukan perindustrian atau pengoprasian batu di pingir

sungai tidak mengambil yang berlebihan, karena dapat merusak di lingkungan sekitar sungai karena apabila perusahaan terkait mengambil yang berlebihan maka dampak yang ditimbulkan dapat membahayakan bagi masyarakat setempat.

Dari nomer 21 ini telah dikatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan, yang dimana dalam peraturan ini telah ditegaskan bahwa dalam melakukan penggalian batu, kita harus terlebih dahulu melihat apabila kita melakukan penggalian, dampak seperti apa yang ditimbulkan dan apabila pengambilan batu secara yang berlebihan dampak seperti apa yang ditimbulkan bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar penggalian tersebut.

Usaha Pertambangan adalah usaha di bidang pertambangan terdiri dari usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan A, B dan/atau C serta tanah urug, terkait dengan judul yang saya ajukan adalah disini saya melihat bahwa adanya dalam melakukan perindustrian atau pengolahan batu dan pasir di magelang perusahaan tersebut melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang izin usaha industri, serta Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian No 148/M/1995 tentang penetapan jenis industri yang pada intinya mengatur industri yang tidak merusak atau pun membahayakan masyarakat.

Perusahaan yang terkait telah melakukan pelanggaran yang dapat membahayakan masyarakat di sekitar, mereka melakukan perusakan lingkungan dan tidak adanya tindakan atau kebijakan tegas dari pemerintah untuk menghentikan perusahaan tersebut, dari paparan masyarakat banyak yang mengatakan bahwa adanya pabrik pemecah batu tersebut berdampak sangat buruk bagi masyarakat di sekitar, sungai air menjadi kering tanah menjadi retak-retak dan juga membahayakan kesehatan masyarakat di sekitar pabrik pemecah batu, dan juga selama dalam

10 tahun terjadi perampasan hak-hak dasar masyarakat di Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.